



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : 0711 – 514435

Fax : 0711-514435

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 61 /HK.03.1-Kpt /16/Prov/II/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAMANAN TAHAPAN PEMILU
DAN PEMILUKADA TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk merealisasikan Anggaran Dana APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 46/PP.10.5-SD/07/SJ/I/2019 Tentang Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang untuk Keperluan Logistik Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Tugas dari Kelompok Kerja Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2019:

- a. Berkoordinasi secara berkala dengan pihak keamanan untuk menjaga tempat penyimpanan/gudang;
- b. Mendaata potensi kerawanan keamanan terhadap tempat penyimpanan/gudang;
- c. Mengecek kondisi gudang secara berkala dengan selalu memperhatikan kebersihan,ketertiban dan kerapian tempat penyimpanan dari bahaya kebakaran dan kebocoran;
- d. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mengantisipasi kemungkinan yang timbul dari kerawanan keamanan tempat penyimpanan/gudang.

KEDUA

: Memberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2019 kepada Kelompok Kerja Kerja Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2019.

KETIGA

: Pembayaran honorarium seperti dimaksud pada Diktum kedua Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota KPU serta PNS golongan IV dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15 % dan untuk golongan III dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 % sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.


KEEMPAT

: Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 04 Februari 2019


KETUA,
Hj.KELLY MARIANA

Tembusan Yth :
-Sekretaris KPU Prov.Sumsel di Palembang

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 61/HK.03.1-Kpt /16/Prov/II/2019
Tanggal : 04 Februari 2019

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAMANAN TAHAPAN PEMILU
DAN PEMILUKADA TAHUN 2019**

- | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| I. Pengarah | : | Dra. Hj.Kelly Mariana |
| I. Penanggung Jawab | : | Drs.H.M.S.Sumarwan,MM |
| II. Ketua | : | Hj.Haslinda,SE,MM |
| III. Sekretaris | : | Amlan,S.Sos |
| IV. Anggota | : | |
| | | 1. Dedi Apriadi,SE |
| | | 2. Firman Alfien Siena,S.IP |
| | | 3. Indah Ismiansyah,SH |
| | | 4. M.Habibullah,SH |
| | | 5. Dian Primayati,SH |
| | | 6. Ullly Meilani,SE |
| | | 7. Taufik Hidayat,S.Kom |
| | | 8. Bripka Susilo |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

Hj.KELLY MARIANA